



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Muna, sesuai dengan Rencana Strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025–2029, perlu menetapkan standar, acuan atau ukuran penentu/indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b,

perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1416);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA .

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Pengukuran dalam satuan persen(kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Membandingkan jumlah kesesuaian kompetensi dengan jumlah standar kompetensi dikalikan 100%	Laporan Kepegawain dari SIMPG Komisi Pemilihan Umum	Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase ketepatan jenis, jumlah, dan waktu distribusi logistik Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Muna	Ukuran keberhasilan pendistribusian logistik sesuai spesifikasi (jenis), kuantitas (jumlah), dan jadwal (waktu) yang telah ditetapkan	$(\text{Jumlah titik distribusi logistik yang tepat jenis, jumlah, dan waktu} \div \text{Jumlah seluruh titik distribusi logistik}) \times 100\%$	Laporan pendistribusian logistik, Berita Acara distribusi	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase KPU Kabupaten Muna yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	Mengukur ketepatan waktu dan kualitas pemutakhiran data pemilih di SIDALIH sesuai jadwal yang ditentukan	$(\text{Jumlah data pemilih yang diperbarui tepat waktu} \div \text{Jumlah total data pemilih yang harus diperbarui}) \times 100\%$	Aplikasi SIDALIH	Subbag Perencanaan, data dan Informasi
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase sengketa hukum Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna	Proporsi jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dibandingkan jumlah seluruh sengketa yang dihadapi	$(\text{Jumlah sengketa dimenangkan} \div \text{Jumlah seluruh sengketa}) \times 100\%$	Putusan MK, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
5	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Potensi Pelanggaran Tinggi, dan Rawan Konflik/Bencana	Persentase daerah sasaran yang melaksanakan pendidikan pemilih sesuai program	Mengukur ketercapaian pelaksanaan pendidikan pemilih di daerah yang ditetapkan sebagai sasaran	(Jumlah daerah sasaran yang melaksanakan pendidikan ÷ Jumlah total daerah sasaran) × 100%	Laporan Pendidikan Pemilih, Dokumentasi Kegiatan	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dipublikasikan tepat waktu	Mengukur ketepatan waktu publikasi informasi tahapan Pemilu/Pemilihan di media resmi KPU Kabupaten Muna	(Jumlah informasi tahapan yang dipublikasikan tepat waktu ÷ Jumlah seluruh informasi tahapan) × 100%	Website resmi, media sosial KPU	Subbag Perencanaan, data dan Informasi
7	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal di KPU Kabupaten Muna	Mengukur persentase tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan	(Jumlah tahapan yang dilaksanakan tepat waktu ÷ Jumlah seluruh tahapan) × 100%	Laporan Tahapan, Berita Acara Kegiatan	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
8	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Publikasi informasi partai politik yang mutakhir dibanding jumlah publikasi informasi x 100%	Aplikasi Sipol	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu	Jumlah laporan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepa	Aplikasi Sakti	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
10	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Muna yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	Membandingkan Jumlah Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan dengan Jumlah Total Laporan Pertanggungjawaban dikalikan 100%	Aplikasi SIMONIKA	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Muna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Kabupaten Muna dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Membandingkan Jumlah Barang Milik Negara yang dikelola dengan Jumlah Total Barang Milik Negara dikalikan 100%	Aplikasi SIMAN BMN	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Muna	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Muna sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	Jumlah arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip dibanding jumlah total arsip x 100%	Aplikasi Srikandi	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
13	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Muna	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Kabupaten Muna yang berfungsi dengan baik	Membandingkan Jumlah Fasilitas Perkantoran yang berfungsi dengan baik dengan jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja Satker dikalikan 100%	Laporan SIMAN BMN	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
14	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Muna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	Membandingkan Jumlah Sarana dan Transportasi yang berfungsi dengan baik dengan Jumlah Total Sarana Transportasi Pendukung Kinerja Satker dikalikan 100%	Laporan SIMAN BMN	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
15	Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Muna	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Muna yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Kabupaten Muna yang berfungsi dengan baik	Membandingkan Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik dengan jumlah gedung dan gudang KPU dikalikan 100%	Laporan SIMAN BMN	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
16	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Muna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Muna yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Regulasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	Membandingkan Jumlah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Muna yang sesuai kerangka Regulasi KPU dengan Jumlah Keputusan KPU Muna dikalikan 100%	Laman website JDIH	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
17	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk Pendidikan pemula yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muna	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Kabupaten Muna kepada pendidikan Pemula	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	Laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih	Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
18	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Peningkatan Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Peningkatan Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP	Subbag Perencanaan, data dan Informasi
19	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Muna dapat diselesaikan dalam tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesiapan dan kemampuan KPU Kabupaten Muna dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Kabupaten dalam waktu 5 hari kerja	Proses PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja dibanding jumlah proses PAW Anggota DPRD	Simpaw (Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu)	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA